



**P U T U S A N**

**Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fazri alias Embew Bin Syafrizal;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/04 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Pekanbaru Jalan Lembaga Permasyarakatan No. 19 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru - Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **ANDI SAGITA, S.H.** dan **BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H.** pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 12 Desember 2023, Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FAZRI Alias EMBEW Bin SYAFRIZAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETYAWAN periode transaksi 01/07/23 s/d 26/07/23 halaman 1 sampai dengan halaman 15

**Barang bukti tetap terlampir di dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,-

(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-318/TMBIL/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FAZRI Alias EMBEW Bin SYAFRIZAL**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi ZEFRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memesan narkotika kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan mengatakan "*ada ya bahan bos? (shabu) ada ni duit delapan juta lima ratus*", kemudian saksi ZEFRIANSYAH mengatakan "*ada, naik kan lah duitnya*" kepada terdakwa, kemudian saksi ZEFRIANSYAH mengirimkan akun OVO dengan nomor 082288020964 milik saksi ZEFRIANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETIAWAN milik terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke akun OVO milik saksi ZEFRIANSYAH dengan nomor akun 082288020964 untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons. Bahwa terdakwa mengirim Nomor Handphone sdr.YUDI kepada saksi ZEFRIANSYAH karena sdr.YUDI merupakan orang suruhan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons yang telah terdakwa beli dari saksi ZEFRIANSYAH. Bahwa selanjutnya orang suruhan saksi ZEFRIANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa kepada sdr.YUDI, sekira jam 19.30 WIB sdr.YUDI menelpon terdakwa memberitahu bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari saksi ZEFRIANSYAH sudah ada namun tidak bagus, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "pegang aja dulu, nanti ada tu yang ngambil" kepada sdr.YUDI, kemudian sdr.YUDI mengatakan "iyalah bang".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi FAZRI IKHSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi FAZRI IKHSAN mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons pada waktu malam hari dan menyuruh saksi FAZRI IKHSAN untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada para pembeli, lalu saksi FAZRI IKHSAN pun menyetujuinya. Bahwa selanjutnya saksi FAZRI IKHSAN menghubungi saksi HERI JUANDA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi HERI JUANDA SAPUTRA untuk mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons pada waktu malam hari, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA menyetujuinya. Bahwa sekira jam 19.30 WIB saksi FAZRI IKHSAN menelpon terdakwa perihal transaksi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi FAZRI IKHSAN menuju ke Parit 13 di Gang Natuna dan menunggu di ujung Pelabuhan tersebut, lalu saksi FAZRI IKHSAN mengatakan "iyalah bang, bentar lagi orang AJI gerak". Bahwa sekira jam 19.20 WIB saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengajak sdr.FITRA YANDI RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN menyetujuinya, sesampainya saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN di ujung Natuna, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA bertemu dengan sdr.YUDI yang merupakan orang suruhan terdakwa, kemudian sdr.YUDI atas perintah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA. Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi FAZRI IKHSAN menyuruh saksi FAZRI IKHSAN untuk menimbang berapa berat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi FAZRI IKHSAN mengirimkan foto hasil timbangan narkoba jenis shabu dengan berat sebesar 19 (Sembilan belas) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "carikan aja uang tujuh juta" kepada saksi FAZRI IKHSAN.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi HERI JUANDA SAPUTRA menerima narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dari sdr.YUDI yang merupakan orang suruhan terdakwa, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN menuju ke rumah sdr. M. APRI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN menuju ke Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa setelah saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut, saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN juga menjual sebagian narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket dengan harga jual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut di dekat bunga yang berada di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa saksi HERI JUANDA SAPUTRA ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.M. APRI HERMAWAN di Pinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil menginterogasi saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengenai dimana saksi HERI JUANDA SAPUTRA menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui bahwa telah mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap sdr.FITRA YANDI RAMADHAN di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan interogasi tentang keberadaan narkotika jenis shabu yang telah di simpan oleh saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui telah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu sekira jam 02.00 WIB saksi HERI JUANDA SAPUTRA menunjukkan narkotika jenis shabu yang telah saksi HERI JUANDA SAPUTRA simpan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i tersebut. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi M. ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr. M. APRI HERMAWAN dan sdr. FITRA YANDI RAMADHAN adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Syafi'i, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai saksi HERI JUANDA SAPUTRA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan saksi HERI JUANDA SAPUTRA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh sdr.M.APRI HERMAWAN, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.M. APRI HERMAWAN dan sdr. FITRA YANDI RAMADHAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhil.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi FAZRI IKHSAN, lalu sekira jam 10.00 WIB saksi M. ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi FAZRI IKHSAN di Lapas Kelas II A Tembilahan, kemudian dilakukan interogasi dan saksi FAZRI IKHSAN mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, kemudian saksi FAZRI IKHSAN mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan Pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di blok A kamar Nomor 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan Nomor 19 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD FIRDAUS juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam tanpa nomor simcard dengan nomor IMEI 1 869723037055255 dan nomor IMEI 2 869723037055248 milik terdakwa, bahwa terdakwa telah mematahkan kartu simcard dengan nomor 081372310303 milik terdakwa saat terdakwa di amankan oleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD FIRDAUS, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada saksi FAZRI IKHSAN dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah tersebut dari saksi ZEFRIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) KC.Tembilahan: ARMEN MUHIJRI (Executive Manager), AUDINA GITA ATAMI (SPV Kurlog), NOVRIANTO (Account executive), dengan kesimpulan:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2275/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**





**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **FAZRI Alias EMBEW Bin SYAFRIZAL**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi ZEFRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memesan narkotika kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan mengatakan "*ada ya bahan bos? (shabu) ada ni duit delapan juta lima ratus*", kemudian saksi ZEFRIANSYAH mengatakan "*ada, naik kan lah duitnya*" kepada terdakwa, kemudian saksi ZEFRIANSYAH mengirimkan akun OVO dengan nomor 082288020964 milik saksi ZEFRIANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETIAWAN milik terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke akun OVO milik saksi ZEFRIANSYAH dengan nomor akun 082288020964 untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons. Bahwa terdakwa mengirim Nomor Handphone sdr.YUDI kepada saksi ZEFRIANSYAH karena sdr.YUDI merupakan orang suruhan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons yang telah terdakwa beli dari saksi ZEFRIANSYAH. Bahwa selanjutnya orang suruhan saksi ZEFRIANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa kepada sdr.YUDI, sekira jam 19.30 WIB sdr.YUDI menelpon terdakwa memberitahu bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari saksi ZEFRIANSYAH sudah ada namun tidak bagus, lalu terdakwa mengatakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



*"pegang aja dulu, nanti ada tu yang ngambil"* kepada sdr.YUDI, kemudian sdr.YUDI mengatakan *"iyalah bang"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi FAZRI IKHSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi FAZRI IKHSAN mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons pada waktu malam hari dan menyuruh saksi FAZRI IKHSAN untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada para pembeli, lalu saksi FAZRI IKHSAN pun menyetujuinya. Bahwa selanjutnya saksi FAZRI IKHSAN menghubungi saksi HERI JUANDA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi HERI JUANDA SAPUTRA untuk mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons pada waktu malam hari, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA menyetujuinya. Bahwa sekira jam 19.30 WIB saksi FAZRI IKHSAN menelpon terdakwa perihal transaksi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi FAZRI IKHSAN menuju ke Parit 13 di Gang Natuna dan menunggu di ujung Pelabuhan tersebut, lalu saksi FAZRI IKHSAN mengatakan *"iyalah bang, bentar lagi orang AJI gerak"*. Bahwa sekira jam 19.20 WIB saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengajak sdr.FITRA YANDI RAMADHAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN menyetujuinya, sesampainya saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN di ujung Natuna, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA bertemu dengan sdr.YUDI yang merupakan orang suruhan terdakwa, kemudian sdr.YUDI atas perintah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA. Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi FAZRI IKHSAN menyuruh saksi FAZRI IKHSAN untuk menimbang berapa berat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi FAZRI IKHSAN mengirimkan foto hasil timbangan narkoba jenis shabu dengan berat sebesar 19 (Sembilan belas) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa



mengatakan "carikan aja uang tujuh juta" kepada saksi FAZRI IKHSAN.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi HERI JUANDA SAPUTRA menerima narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dari sdr.YUDI yang merupakan orang suruhan terdakwa, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN menuju ke rumah sdr. M. APRI HERMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN menuju ke Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa setelah saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut, saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN juga menjual sebagian narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket dengan harga jual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan harga jual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut di dekat bunga yang berada di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa saksi HERI JUANDA SAPUTRA ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI JUANDA SAPUTRA dan sdr.M. APRI HERMAWAN di Pinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil menginterogasi saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengenai dimana saksi HERI JUANDA SAPUTRA menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui bahwa telah mengambil narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap sdr.FITRA YANDI RAMADHAN di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan interogasi tentang keberadaan narkotika jenis shabu yang telah di simpan oleh saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan sdr. M. APRI HERMAWAN, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui telah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu sekira jam 02.00 WIB saksi HERI JUANDA SAPUTRA menunjukkan narkotika jenis shabu yang telah saksi HERI JUANDA SAPUTRA simpan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i tersebut. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi M. ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr. M. APRI HERMAWAN dan sdr. FITRA YANDI RAMADHAN adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Syafi'i, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai saksi HERI JUANDA SAPUTRA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan saksi HERI JUANDA SAPUTRA, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai sdr.FITRA YANDI RAMADHAN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh sdr.M.APRI HERMAWAN, kemudian saksi HERI JUANDA SAPUTRA bersama-sama dengan sdr.M. APRI HERMAWAN dan sdr. FITRA YANDI RAMADHAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Inhil.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA, lalu saksi HERI JUANDA SAPUTRA mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi FAZRI IKHSAN, lalu sekira jam 10.00 WIB saksi M. ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi FAZRI IKHSAN di Lapas Kelas II A Tembilahan, kemudian dilakukan interogasi dan saksi FAZRI IKHSAN mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada saksi HERI JUANDA SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, kemudian saksi FAZRI IKHSAN mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi MUHAMMAD ADITYA SULTAN PRATAMA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil bersama saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan Pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di blok A kamar Nomor 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Perumahan Nomor 19 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD FIRDAUS juga menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO 1724 warna hitam tanpa nomor simcard dengan nomor IMEI 1 869723037055255 dan nomor IMEI 2 869723037055248 milik terdakwa, bahwa terdakwa telah mematahkan kartu simcard dengan nomor 081372310303 milik terdakwa saat terdakwa di amankan oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi MUHAMMAD FIRDAUS, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada saksi FAZRI IKHSAN dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah tersebut dari saksi ZEFRIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) KC.Tembilahan: ARMEN MUHIJRI (Executive Manager), AUDINA GITA ATAMI (SPV Kurlog), NOVRIANTO (Account executive), dengan kesimpulan:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

➢ Barang bukti dengan nomor barang bukti 2275/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Heri Juanda Saputra bin Helmi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya ditangkap pihak kepolisian bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya dibawa ke Polres Inhil.;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saudara Fazri Ikhsan (narapidana), dan diketahui Saudara Fazri Ikhsan membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) memaketkan sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada orang yang memesan, ada yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kepolisian, berat sabu-sabu yang ditemukan adalah 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Fazri Ikhlis alias Aji Bin Amirudin** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Juanda, bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya dibawa ke Polres Inhil.;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi Heri Juanda dapatkan dari Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menjalani hukuman sebagai narapidana;

- Bahwa setelah tertangkapnya Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut, Saksi kemudian diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Blok Mahoni kamar No. 05 Lapas Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa sabu-sabu yang Saksi berikan kepada Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut, Saksi daptkan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi diamankan, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman juga diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A kamar 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jl. Lembaga Permayarakatan No.19 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Saksi sabu-sabu tersebut untuk dijualkan dan hasil keuntungannya akan dibagi-bagi;

- Bahwa sepengetahun Saksi, sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) ons, jumlah yang sama yang diberikan Saksi kepada Saksi Heri Juanda untuk dijualkan dan dibagikan keuntungannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Zefriansyah Als Aboy Bin M.Zaini** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Juanda, bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya dibawa ke Polres Inhil.;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi Heri Juanda dapatkan dari Saksi Fazri Ikhsan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Fazri Ikhsan sedang menjalani hukuman sebagai narapidana;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, sabu-sabu tersebut Saksi Fazri Ikhsan dapatkan dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membelinya dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) ons kepada Terdakwa dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero) KC.Tembilahan: ARMEN MUHIJRI (Executive Manager), AUDINA GITA ATAMI (SPV Kurlog), NOVRIANTO (Account executive), dengan kesimpulan: 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:Barang bukti dengan nomor barang bukti 2275/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Juanda, bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya dibawa ke Polres Inhil.;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi Heri Juanda dapatkan dari Saksi Fazri Ikhsan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Fazri Ikhsan sedang menjalani hukuman sebagai narapidana;
- Bahwa setelah tertangkapnya Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut, Saksi Fazri Ikhsan kemudian diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Blok Mahoni kamar No. 05 Lapas Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang Saksi Fazri Ikhsan berikan kepada Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fazri Ikhsan diamankan, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman juga diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A kamar 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jl. Lembaga Permayarakatan No.19 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Fazri Ikhsan sabu-sabu tersebut untuk dijualkan dan hasil keuntungannya akan dibagi-bagi;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) ons, jumlah yang sama yang diberikan Saksi Fazri Ikhsan kepada Saksi Heri Juanda untuk dijualkan dan dibagikan keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Zefriansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETYAWAN periode transaksi 01/07/23 s/d 26/07/23 halaman 1 sampai dengan halaman 15

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Juanda, bersama Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya dibawa ke Polres Inhil.;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Saksi Heri Juanda dapatkan dari Saksi Fazri Ikhsan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Fazri Ikhsan sedang menjalani hukuman sebagai narapidana;

- Bahwa setelah tertangkapnya Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut, Saksi Fazri Ikhsan kemudian diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Blok Mahoni kamar No. 05 Lapas Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa sabu-sabu yang Saksi Fazri Ikhsan berikan kepada Saksi Heri Juanda dan rekannya tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Fazri Ikhsan diamankan, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman juga diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A kamar 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jl. Lembaga Permayarakatan No.19 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Fazri Ikhsan sabu-sabu tersebut untuk dijualkan dan hasil keuntungannya akan dibagi-bagi;

- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) ons, jumlah yang sama yang diberikan Saksi Fazri Ikhsan kepada Saksi Heri Juanda untuk dijualkan dan dibagikan keuntungannya;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Zefriansyah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Fazri alias Embew bin Syafrizal dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai sabu-sabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A kamar 4 Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jl. Lembaga Permayarakatan No.19 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau karena Terdakwa sedang menjalani hukuman selaku narapidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Juanda dan rekannya yang diketahui membeli sabu-sabu dari Saksi Fazri Ikhsan yang mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, jumlah awal sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa berjumlah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) ons, yakni sekitar 25 (dua puluh lima gram) namun telah beberapa kali digunakan dan dijual oleh Saksi Heri Juanda dan rekannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pihak PT Pos Indonesia

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) KC.Tembilahan: ARMEN MUHIJRI (Executive Manager), AUDINA GITA ATAMI (SPV Kurlog), NOVRIANTO (Account executive), dengan kesimpulan:1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:Barang bukti dengan nomor barang bukti 2275/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkotika yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina dan termasuk golongan yang dilarang peredarannya secara umum serta beratnya selaku narkotika bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menjual narkotika tersebut di atas kepada Saksi Heri Juanda dan rekannya melalui Saksi Fazri Ikhsan, sehingga berdasarkan fakta hukum ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini sudah dikatakan terpenuhi apabila satu unsur alternatif telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fazri Ikhsan sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya telah melakukan mufakat jahat untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa menjadi penjual dan Saksi Fazri Ikhsan menjadi perantaranya yang akhirnya dibeli oleh Saksi Heri Juanda;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Fazri Ikhsan di atas dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu telah memenuhi pengertian permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETYAWAN periode transaksi 01/07/23 s/d 26/07/23 halaman 1 sampai dengan halaman 15 adalah dokumen yang berkaitan dengan pembuktian kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAZRI alias EMBEW bin SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;  
**dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 557601031390539 atas nama BAYU SETYAWAN periode transaksi 01/07/23 s/d 26/07/23 halaman 1 sampai dengan halaman 15  
**tetap terlampir di dalam berkas perkara.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, M. Alif Akbar Pranagara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar H.S., S.H. dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar H.S., S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)